

PENETAPAN CALON TERPILIH

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR NOMOR 233/HK.03.1-Kpt/1612/KPU-Kab/VIII/2019 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019.

Dalam Keputusan KPU Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 233 diatur tentang:

Menetapkan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 12 Agustus 2019